

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

ADELIA RIZKA HANDAYANI
1906200305



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai curas in agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADELIA RIZKA HANDAYANI
NPM : 1906200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ADELIA RIZKA HANDAYANI
NPM : 1906200305
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawasi sosial media agar tidak buatkan
nama dan tempatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: ADELIA RIZKA HANDAYANI
NPM	: 1906200305
PRODI/BAGIAN	: Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)

**DISETUJUI UNTUK
DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Rizka Handayani
NPM : 1906200305
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT Bank BNI Cabang Iskandar Muda)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



Adelia Rizka Handayani



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Pada setiap aspek kegiatan akademik, mahasiswa dapat berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ADELIA RIZKA HANDAYANI
NPM : 1906200305
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3 Dec 2022	Bimbingan Judul Skripsi	
28 Feb 2023	Bimbingan isi proposal	
18 Maret 2023	Revisi proposal (spasi, isi)	
25 April 2023	Revisi proposal (spasi, isi)	
3 May	Revisi proposal (spasi, isi)	
10 Juni	Acc sempro (bimbingan sempro)	
28 Agustus	Perbaikan skripsi (spasi, kesimpulan)	
20 September	Bedah buku Acc lanjut kumitine	
21 September	Acc	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN
KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN)**

**ADELIA RIZKA
NPM: 1906200305**

ABSTRAK

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dalam prakteknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan kreditur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan wawancara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda, untuk mengetahui proses perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI Cabang Iskandar Muda, dan untuk mengetahui perlindungan hukum dari klausula baku terhadap debitur pinjaman konsumtif antara Bank BNI dengan debitur di Bank BNI Cabang Iskandar muda.

Ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit konsumtif yang ada di Bank BNI cabang Iskandar Muda sudah ditetapkan dan yang menyangkut tentang perjanjian kredit konsumtif bahwa terdapat klausula baku dimana isi ketentuan umum tidak dapat dirubah dan hanya dapat diterima atau ditolak oleh debitur. Proses perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda secara singkatnya dimulai dari surat pengajuan, melengkapi dokumen syarat baik dari jaminan maupun dikumen, dilakukan analisa kelayakan calon, debitur, perjanjian kredit, dan pencairan melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian sehingga menimbulkan keterikatan hubungan hukum antara debitur dengan kreditur. Perlindungan hukum sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan serta pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur (nasabah).

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit Konsumtif, Klausula Baku

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PINJAMAN KONSUMTIF DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT BANK BNI CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III sekaligus selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Edison dan Ibunda saya tercinta Tri Yanti Handayani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan kepada saudara kandung saya Diko Surya Nugraha, Muhammad Ghaly Irfan, Yafi Rahmad Oktavian yang telah memberi semangat selama mengerjakan skripsi.

Saya ucapkan juga kepada yang istimewa Farids Alfarizi yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi tempat keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi. Demikian juga berterima kasih kepada para sahabat saya Winda Amalia, Fathya Khairunnisa, Almarhumah Shania Arfadillah selama ini yang penuh kasih sayang dan ketabahan untuk selalu menjadi pendengar yang baik serta mendampingi dalam keadaan terpuruk saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada teman-teman saya dan semua satu angkatan Fakultas Hukum tahun 2019 yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Medan, 18 September 2023

Hormat Saya
Peneliti

**Adelia Rizka Handayani
1906200305**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	22
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Ketentuan Hukum Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan	29

B. Proses Perjanjian Kredit Konsumtif Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda	40
C. Bentuk perlindungan hukum dari klausula baku terhadap debitur dalam pelaksanaan pinjaman konsumtif antara Bank BNI dengan debitur di Bank BNI Cabang Iskandar Muda.....	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring terus meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha memenuhi kebutuhan konsumtif sangat memerlukan pendanaan baik dari salah satunya dalam bentuk pinjam meminjam atau kredit. Kredit yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari disebut kredit konsumtif. Kredit konsumtif yang dimaksud merupakan kredit atau pinjaman uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau sehari-hari yang bersifat konsumtif.

Pada dasarnya, kredit konsumtif adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya pribadi. Pinjaman dana kredit konsumtif biasanya akan cepat habis, karena uangnya tidak diputar.¹ Kredit konsumtif adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.² Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang sangat diminati masyarakat, karena kredit sangat mempermudah masyarakat untuk memperoleh kebutuhan yang dibutuhkan.

¹ Admin “Mengenal Kredit Konsumtif: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya” diakses melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/12/28/kredit-konsumtif-adalah>, Rabu 8 Maret 2023 pukul 10.20 WIB.

² Dinda Ayu Meitasari. “Analisis Pengaruh Kredit Konsumtif Dan Produktif Terhadap Laba Bank Berdasarkan Kelompok Bank” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2014

Proses kredit pasti terdapat perjanjian di dalamnya. Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Bila tidak adanya perjanjian baku dalam proses pembuatan perjanjian kredit, bank akan mengalami kesulitan untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya apabila bank harus menegosiasikan hal tersebut pada setiap nasabahnya. Dikarenakan hal tersebut maka bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian baku. Perjanjian kredit yang ada di masyarakat hampir keseluruhan menggunakan perjanjian baku karena sangat efisien dan proses meminjam uang bisa menjadi lebih cepat. Konsekuensinya perjanjian baku ini dapat menempatkan debitur (nasabah) pada posisi yang lemah yaitu hanya bisa antara menerima atau menolak tanpa bisa melakukan negosiasi atau tawar menawar, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu adil dan menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam perjanjian seperti ini, pihak kedua (debitur) atau lebih dikenal dengan sebutan nasabah sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan

klausula yang ada didalamnya .³ Meskipun demikian, perjanjian ini tumbuh karena keadaan dan harus diterima sebagai kenyataan.

Ada beberapa alasan dalam penggunaan asas ketidakadilan yang dapat membuat suatu perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUHPerdara)
- b. Perjanjian atau kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara)

Doktrin ketidak adilan dibedakan menjadi dua yaitu ketidakadilan procedural dan ketidakadilan substansif. Ketidakadilan procedural dapat terjadi karena factor factor yang menyangkut kekurangpahaman salah satu pihak terhadap isi perjanjian, misalnya kurangnya kesempatan untuk membaca dan bertanya tentang isi perjanjian. Sedangkan ketidakadilan subtansif terjadi apabila ada bagian perjanjian yang sifatnya menekan dan berlaku kejam.⁴

Masalah perjanjian baku ini sudah lama menjadi masalah, akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang -Undang perbankan. Karena ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan dimana dalam suatu perjanjian dicantumkan klausula Eksonerasi yang membebaskan kreditur dari kewajibannya, adapun yang dimaksud dengan membebaskan dari kewajibannya yaitu kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama

³ Mohammad Wisno Hamin. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank", *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017 halaman 46-47.

⁴ Mahlil Adriaman "Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinajamn Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum'. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7. No 1, Agustus 2017 – Januari 2018, halaman 114.

sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak bank itu sendiri. Yang pada prinsipnya hanya menguntungkan pihak bank dan merugikan Nasabah, beban yang seharusnya dipikul oleh pihak bank menjadi beban nasabah karena adanya klausula eksonerasi tersebut. Akibatnya posisi nasabah sangatlah lemah, karena format dan isi perjanjian telah dirancang oleh pihak bank yang tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan pihak bank namun bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.⁵

Hukum perjanjian di Indonesia tidak ada larangan terhadap perjanjian dengan klausula baku. Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya melarang penggunaan beberapa klausula baku dalam hal tertentu sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, salah satunya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan tercantumnya klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 juga tidak melarang penggunaan perjanjian baku, pada pasal 22 ayat (1) disebutkan : “Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan.”

⁵ Asrul Aswar&Musayyana “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan”, *PETTUM*, Vol. 7, No.1, April 2018 halaman 35.

Ditegaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas menegaskan bahwa para pihak yang mengadakan akad tidak boleh menzalimi dan dizalimi. Pengertian zalim yang disampaikan al-Ashfahani yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang khusus disediakan untuknya, dengan mengurangi atau menambah dan dengan tidak menepati waktu.

Hadits riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

Artinya “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia.”

Rangka usaha melindungi masyarakat konsumen secara umum, maka sekarang ini telah ditetapkan undang-undang yang mengatur yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah

maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.⁶

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagian besar pasal-pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit konsumtif di PT Bank BNI Cabang Iskandar Muda?
- b. Bagaimana proses perjanjian kredit konsumtif bagi debitur dalam perjanjian kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari klausula baku terhadap debitur dalam pelaksanaan pinjaman konsumtif antara Bank BNI dengan debitur di Bank BNI Cabang Iskandar Muda?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan rincian sebagai berikut:

⁶ Sutrisno Fernando Ngiu “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pebankan” *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015 halaman 241.

- a. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan terhadap ilmu hukum terkait dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit bank dan dapat juga memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, praktisi hukum dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah masalah yang terkait dengan debitur dalam perjanjian kredit bank.

B. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur (nasabah) kredit konsumtif dalam perjanjian kredit perbankan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit konsumtif di Bank.
2. Untuk mengetahui proses perjanjian kredit konsumtif bagi debitur dalam perjanjian kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda Medan.
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dari klausula baku terhadap debitur pinjaman konsumtif antara Bank BNI dengan debitur di Bank BNI Cabang Iskandar Muda Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi ini diberi sifat operasional karena definisi ini memungkinkan pelaksanaan dan pengukuran di lapangan. Dengan definisi operasional, peneliti

tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang diperiksa di lapangan⁷. Berdasarkan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pinjaman Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BNI Medan”, maka definisi operasional dari variabel tersebut adalah:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.⁸
2. Nasabah (Debitur) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan
3. Pinjaman Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat perorangan untuk keperluan konsumtif berupa barang dan jasa, seperti kredit kendaraan bermotor, mobil, kredit untuk pembelian barang elektronik, kredit furniture dan kebutuhan perobotan rumah tangga lainnya, kredit biaya pendidikan, dan kredit kepemilikan rumah (KPR).
4. Perjanjian Kredit adalah kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga.

⁷ Jos. Daniel Parera. 2004. Teori semantic. Jakarta : Erlangga, halaman 206

⁸ Cicik Novita "Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya" <https://tirto.id/gawF> diakses pada Selasa 2 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB.

D. Keaslian Penelitian

Menurut pemeriksaan yang sudah diteliti oleh penulis berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik dari *searching* via internet maupun dari kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit (Studi Di Bank BNI Cabang Iskandar Muda Medan)”. Peneliti menuliskan 2 judul yang hampir/mendekati sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang pertama dibuat oleh Agung Pantoro dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Penelitian yang dilakukan sama sama membahas tentang perlindungan nasabah debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Yang membedakan adalah dalam penelitian yang dibuat oleh Agung Pantoro meneliti tentang perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit yang menggunakan jaminan hak tanggungan, sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis tidak membahas secara detail tentang jaminan hak tanggungan tetapi membahas tentang perlindungan terkait prosedur perjanjian kredit konsumtif.
2. Penelitian yang kedua dibuat oleh Rinto Anggoro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi”. Penelitian ini memiliki persamaan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit perbankan, tetapi perbedaan yang sangat jelas dari keduanya adalah dalam hal permasalahan

yang ingin dibahas dimana penelitian oleh Rigo Anggoro adalah mengenai perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi, sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah perlindungan nasabah terkait perjanjian kredit konsumtif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁹. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat¹⁰. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

¹¹Pendekatan tersebut menggunakan cara dengan menelaah peraturan perundang undangan dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti atau dibahas. Penelitian perundang undangan (*statute approach*) pada penelitian ini mengaitkan peraturan perundang undangan seperti Undang Undang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Perbankan dan yang akan dibahas secara rinci dalam sumber data penelitian yaitu tentang perlindungan hukum

⁹ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, halaman 2.

¹⁰ Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 126.

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 134.

terhadap terhadap nasabah (debitur) pinjaman konsumtif dalam perjanjian kredit di bank BNI Medan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor- faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹²

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena bisa menjelaskan fenomena yang dijumpai secara mendalam menggunakan pengumpulan data yang spesifik. Jika data yang diteliti sudah rinci dan lengkap, akan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif juga lebih mengarah pada penelitian yang berfokus dengan persoalan pedalaman (kualitas) data dibandingkan dengan kuantitas data. Dengan penjelasan diatas, peneliti akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif karena dapat menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang didapat.

3. Sumber Data

Terdapat 3 sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari Hadits dan Al-Qur'an.

¹² Zainuddin Ali. 2021. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

Data yang diperoleh melalui hukum islam lazim disebut dengan kewahyuan¹³.

Surah Al Baqarah Ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Hadits riwayat Abu Dawud dan At Tirmidzi

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا
ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

Artinya “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkannya dia.”

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut.¹⁴

Data primer merupakan sumber yang berasal dari data pertama, atau

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

¹⁴ Ida Hanifah dkk. 2018. *Op Cit.*, halaman 21

dengan kata lain data yang diambil melalui penelitian langsung dengan cara wawancara pada Bank BNI di Medan.

c. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer: Bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, yaitu terdiri dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum yang berupa teks keilmuan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum diperoleh dari jurnal hukum, kamus hukum, karya ilmiah hukum, dan skripsi hukum yang memiliki persamaan dengan topik yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier: Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku buku, internet, KBBI, dan jurnal jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data antara lain:

a. Pedoman Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama ialah pedoman wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti.¹⁵

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan yaitu dengan cara mengunjungi toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan studi kepustakaan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, halaman 195.

¹⁶ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. halaman 248

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, pengertian bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain bank mempunyai fungsi sebagai intermediasi artinya bank dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan untuk tujuan konsumsi, investasi modal kerja dan tujuan lainnya”.

2. Pengertian Nasabah

Pengertian Nasabah Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1, mendefinisikan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Jenis Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang perbankan.

Jenis perbankan dewasa ini ditinjau dari berbagai segi antara lain : ¹⁷

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

Sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis bank menurut fungsinya terdiri atas Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Lumbung Desa. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dikategorikan mejadi dua jenis yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memilik bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Milik Campuran, Bank Milik Asing sedangkan jika dilihat dari segi status terdiri dari Bank Devisa, Bank Non Devisa.¹⁸

¹⁷ Kasmir . 2004. Pemasaran Bank: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, halaman 16.

¹⁸ Ronny Kusnandar “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 01. No. 02. September 2013, halaman 65.

4. Fungsi Bank

Fungsi utama bank menurut Undang Undang Pasal 10 Tahun 1998 yaitu:¹⁹

- a. Menghimpun dana masyarakat, kegiatan usaha bank sebagai lembaga keuangan dalam menarik, dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat, menyalurkan dana dalam bentuk kredit pada masyarakat dalam upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- c. Menyediakan layanan jasa bank, penyediaan jasa bank kepada nasabahnya maupun masyarakat luas.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”. Kamus

¹⁹ Pipit Putri Hariani. 2021. *Mengenal Dasar Dasar Perbankan*. Medan: Umsu Press, halaman 12.

²⁰ Hermansyah *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Kencana halaman 71.

Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing.

Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Disimpulkan dari beberapa pendapat diatas pengertian perjanjian adalah perbuatan yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian dan para pihak tersebut sama sama memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam perjanjian.

b) Syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian menjadi sah, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, harus ada suatu hal tertentu; dan harus ada suatu sebab (causa) yang halal.²¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. Kesepakatan itu dianggap tidak ada

²¹ R.M Panggabean “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku” *Jurnal Hukum* No. 4 VoL. 17 Tahun 2010.

apabila sepakat itu diberikan karena kekeliruan / kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.²²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Arti cakap dalam hal ini ialah laki laki atau perempuan yang telah dewasa, sehat akal dan pikirannya, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Ada suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi harus mungkin dilakukan. Jika objek/prestasi itu kabur/tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).²³

4. Suatu sebab (causa) yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara juga mengatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

²² Tri Wahyu Surya Lestari “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2017.

²³ Niru Anita Sinaga “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 10 No. 1. 2019, halaman 6.

c) Jenis Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban

Perjanjian dengan cuma cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri sedangkan perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.²⁴

2) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak.

3) Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut telah sah mengikat jika telah tercapai kata sepakat (consensus)

²⁴ Hartana "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Peetambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 2. No 2. 2016, halaman 169

oleh dan antara kedua belah pihak, kemudian perjanjian riil adalah perjanjian yang baru ada atau dinyatakan sah jika ada perbuatan nyata dari para pihak sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk atau format tertentu

- 4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran Pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan 2 (dua) kelompok perjanjian, yakni perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian dengan nama tertentu yang telah diatur secara khusus dalam perundang-undangan, baik KUHPerdara, KUHD, sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang timbul dalam masyarakat yang belum diatur secara khusus dalam undang-undang serta belum diberi nama resmi atau disebut juga perjanjian jenis baru, karena perjanjian tersebut baru lahir setelah terbentuknya kodifikasi KUHPerdara maupun KUHD. Perjanjian campuran yaitu perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama. Contohnya perjanjian in de kost antara anak kost dengan induk semangnya. Di dalam perjanjian yang demikian terdapat unsur-unsur yang mirip atau sama dengan perjanjian sewa menyewa yaitu menyediakan kamar untuk tinggal, perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu yaitu pemeliharaan dan pelayanan serta perjanjian pemborongan yaitu menyediakan makan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a) Pengertian Kredit

Kredit adalah pinjaman uang atau tagihan tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan.²⁵

b) Fungsi Kredit

Adapun tujuan dari pemberian kredit dari pihak perbankan kepada masyarakat selain mencari keuntungan diharapkan mampu untuk menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia. Menurut kasmir tujuan pemberian kredit yaitu:²⁶

1. Mencari Keuntungan dengan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
3. Membantu Pemerintah. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut : Penerimaan pajak dari

²⁵ Iswi Hariyani. 2019. Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan. Yogyakarta: Nusamedia. halaman 19

²⁶ Ninuk Dwi Astuti "Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat" *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 2020, halaman 77-78

keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja masih menganggur, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa Negara, meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

c) Jenis Jenis Kredit

Menurut Kasmir jenis kredit berdasarkan tujuannya terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kredit produktif, merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu (proses produksi), baik barang maupun jasa.
2. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri.
3. Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang

Sedangkan berdasarkan jangka waktu kredit terbagi menjadi:²⁷

1. Kredit jangka pendek, kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 1 satu tahun. Kredit tersebut biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun.

²⁷ Zefriyenni “Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau)” *Jurnal Edik Informatika*, V1.i1, halaman 73-74.

2. Kredit jangka menengah, kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
3. Kredit Jangka Panjang, kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, kredit ini diberikan untuk kredit investasi.

Kredit dilihat dari segi kegunaan terbagi menjadi:

1. Kredit Investasi, Kredit investasi ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.
2. Kredit Modal Kerja, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Nasabah

a) Hak Hak Nasabah

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Secara spesifik, hak-hak konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut: ²⁸

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui customer service-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk

²⁸ *Ibid.*, halaman 48.

2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

b) Kewajiban Pihak Perbankan Terhadap Nasabah

Kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek, yaitu:²⁹

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dalam rangka kepentingan perpajakan, dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah, dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank
2. Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah
3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan terhadap masyarakat
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya

c) Bentuk Perlindungan Nasabah

Bentuk perlindungan terhadap nasabah yang menabung di Bank ialah Perlindungan Tak Langsung dan Perlindungan Langsung. Dalam perlindungan tak langsung terdapat:³⁰

²⁹ Aprilya Altji Papendang “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998” *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016. halaman 82-83.

³⁰ Gede Dicky Garla Dinatha “Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 12 Tahun 2021. halaman 1072.

1. Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) yang bertujuan agar Bank selalu waspada saat melaksanakan kegiatan, tetap konsisten menjalankan peraturan dalam aspek perbankan berlandaskan kecakapan dan itikad baik. Menyinggung pentingnya prinsip kehati-hatian ini termaktub pada pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan Ayat (4) UU Perbankan.
2. Batas Maksimalnya Pembagian pinjaman (BMPK/Legal Lending Limit) diatur pada pasal 11 UU Perbankan yang bertujuan menjaga kesehatan bank dan mempertahankan bank melewati perluasan ancaman pada kapitalisasi kredit terhadap segala nasabah peminjam.
3. Ketiga, mewajibi dan beritahu pengaduan posisi keuangannya serta rekapitulasi keuntungan kerugian ditegakkan pada pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 35 UU Perbankan.
4. Keempat, Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank yang bertujuan mengembangkan daya guna dan menumbuhkan rasa persaingan antar tiap - tiap perusahaan.
5. Kelima, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dengan pelaksanaannya merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib memikirkan keinginan serta kebutuhan seluruh pihak, termasuk keinginan dan yang dibutuhkan nasabah penyimpan sebagai klien atau penabung wajib menerima perlindungan hukum.

Sedangkan Bentuk Perlindungan Langsung ialah dengan memberikan Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Hak preferen adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain.³¹

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

³¹ Ni Nyoman Ayu Suci Arini “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 12. 2013.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku III KUHPdata tentang perikatan dan Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, dan juga klasula klasula yang telah di tuangkan dalam perjanjian kredit dan telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata tentang sah nya perjanjian berbunyi 'Untuk sah nya persetujuan di perlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Terhadap syarat kesepakatan,kecakapan,hal tertentu dan sebab yang halal di jelaskan dalam pasal selanjutnya hingga pasal 1337 KUH.Pdt. sedangkan mengenai persetujuan diatur dalam pasal 1313 KUH.Pdt,dimana di katakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Namun demikian perjanjian kredit tidaklah sama dengan persetujuan sebagaimana yang di atur oleh pasal 1313 jo pasal 1320 KUH.Pdt,sebab perjanjian kredit mempunyai sifat khusus sebagai mana yang di atur oleh pasal 1754 KUH.Pdt, yang menentukan bahwa; "Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain

suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.³²

Mengenai perjanjian kredit perbankan belum ada pengaturannya secara khusus. Namun mengenai perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.³³

Prof. Dr Mariam D.Badruzaman menyatakan bahwa ”perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari pada penyerahan uang, dan merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai hubungan hukum keduanya, maka perjanjian kredit bank ini bersifat konsensual dan obligator.

Istilah kredit diatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. UU Perbankan no. 10

³² Supaijo “Aspek Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat” ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011

³³ Muhammad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 338.

Tahun 1998 pasal 8 menyebutkan bahwa “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa mengenai ketentuan hukum perjanjian kredit konsumtif di bank BNI yaitu Undang Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu ,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dan mewajibkan pihak peminjam melunasi dengan tepat waktu beserta bunganya.³⁴

Mengenai hal tersebut perjanjian kredit yang terdapat di bank BNI sangat umum dan sering di dapati sebagaimana di dalam hukum perdata adapun juga seperti yang diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber juga mengenai syarat khusus dalam perjanjian kredit konsumtif di bank BNI cabang Iskandar Muda bni mempunyai syarat khusus salah satunya

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

memberlakukan pemblokiran angsuran sebanyak dua kali, jadi seandainya sewaktu waktu debitur telat membayar maka bisa diambil dari dana tersebut.³⁵

Mengenai syarat umum dan khusus perjanjian kredit konsumtif di bank BNI cabang Iskandar Muda sangat umum ditemui dalam perjanjian kredit hanya saja yang perlu diperhatikan dari segi ketentuan hukum bahwa klausula baku yang hanya dapat diterima dan ditolak oleh debitur tanpa adanya negosiasi dengan isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menyatakan tidak merugikan karena pihak bank selalu mendampingi debitur apabila ada hal hal yang kurang cocok didalam perjanjian kredit, dan memberikan waktu terhadap debitur untuk memahami perjanjian tersebut.³⁶ Dengan adanya pendampingan tidaklah cukup untuk dinyatakan bahwa tidak merugikan debitur karena sepatutnya isi perjanjian dapat diubah dan ditentukan oleh keduabelah pihak bukan hanya semata yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur.

Perlu dipahami mengenai pembahasan harus lebih mendalami mengenai klausula baku dilihat dari hukum perlindungan konsumen, Klausula Baku adalah hal yang dikecualikan di sebuah perjanjian jika terdapat klausula yang diatur oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila terdapat klausula tersebut maka dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Pasal 1 Ayat 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwa, klausula baku adalah setiap aturan tau

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁷

Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat didefinisikan suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir. Klausula baku di pusat perbelanjaan ini menempatkan posisi pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang.³⁸

Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.³⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standard contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan,

³⁷ Aris Prio Agus Santoso & Dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, halaman 57

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid*, halaman 58

dan ukuran. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi Klausul-klausulnya. Oleh Karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-Klausul yang hanya mengambil alih saja Klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan narasumber bahwa Jika nasabah ingin mengubah perjanjian kredit, ada solusi dari pihak Bank BNI cabang Iskandar Muda yaitu pihak bank akan menimbang apabila hal tersebut masih bisa di negosiasikan, tetapi apabila mengenai syarat utama dari bank tersebut yang mana bank bni mempunyai peraturan sendiri di dalam memberikan pinjaman maka hal tersebut tidak bisa dinegosiasi⁴¹

Mengenai Negosiasi mengenai isi perjanjian tentang perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda hanya berdasarkan apa yang

⁴⁰ *Ibid*, halaman 59

⁴¹ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Farid Alfaridzi selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda

sekiranya dapat di negosiasi bukan benar-benar berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana kreditur masih subjektif dalam menentukan isi perjanjian terhadap debitur.

Kesesuaian kehendak para pihak dapat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang bersesuaian yang saling diletakkan oleh para pihak yang berkontrak, sehingga dapat membentuk perjanjian. Perjanjian obligatoir terjadi melalui pernyataan kehendak yang saling bersesuaian dan tergantung satu sama lain dari dua atau lebih pihak yang ditujukan untuk melahirkan perikatan. perjanjian terbentuk oleh kesesuaian kehendak, dalam Pasal 1356 BW/1320 KUHPdata disebut "persetujuan dari siapa yang mengikatkan diri". Kesesuaian kehendak di satu sisi memiliki kaitan dengan perbuatan mengikatkan diri, sedangkan di sisi lain menerima hak atas prestasi.⁴²

Mengadakan perjanjian timbal balik, kedua belah pihak mengambil kewajiban dan juga hak atas dirinya masing-masing. Kesesuaian kehendak dari kedua belah pihak masing-masing harus berisi hak dan kewajiban. Pada perjanjian sepihak yang mana hanya satu pihak diletakkan kewajiban, persetujuan kreditur sama pentingnya dengan persetujuan debitur.

Dikatakan ada kesesuaian kehendak apabila setiap pihak telah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri yang sesuai dengan kehendak pihak lainnya (contoh: A ingin membeli benda dari B dengan harga tertentu, dan B ingin menjual benda itu kepada A dengan harga yang sama), maka persyaratan utama untuk terbentuknya perjanjian telah ada. Namun, kesesuaian kehendak ini saja

⁴² Hartkamp, 2020, *Hukum Perikatan "Ajaran Umum Perjanjian"*, Bandung: Yrama Widya, halaman 119

dengan sendirinya belum mencukupi. Selain itu, para pihak diperlukan agar saling memberitahukan masing-masing kehendaknya dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang diinginkan oleh mereka. Suatu tindakan hukum memerlukan suatu kehendak yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum dengan cara mengungkapkannya dengan suatu pernyataan keluar (*geopenbaard*).⁴³

Mengenai ketentuan hukum perjanjian kredit konsumtif dapat dilihat mengenai hak debitur Hak calon debitur, adalah hak calon debitur apabila ia telah memenuhi syarat sebagai debitur yang ditentukan oleh pihak kreditur dengan telah mengadakan perjanjian ikatan antara kreditur dengan debitur, maka pada saat itulah yang semula statusnya calon debitur berubah menjadi debitur, dan saat itu pula mulai timbul hak dan kewajiban masing masing sebagai debitur dan kreditur. Hak debitur yang paling prinsip mendapatkan persetujuan untuk memperoleh dana berupa kredit, dari sejumlah permohonan debitur.⁴⁴

Kehendak yang dinyatakan adalah elemen yang diperlukan untuk terbentuknya suatu perjanjian. Bukan apa yang terjadi dalam hati manusia yang berperan, melainkan hanya tingkah laku keluar yang dapat menimbulkan akibat hukum. Suatu kehendak yang tidak atau dengan cara lain tidak diungkapkan (diutarakan), tidak memiliki arti hukum. Hal utama yang relevan bagi hukum adalah para pihak telah saling memberitahukan kehendaknya dengan cara apa pun, baik melalui bahasa atau tanda-tanda, lisan atau tertulis, langsung atau melalui

⁴³ *Ibid*, halaman 120

⁴⁴ Mudakir Iskandar Syah, 2023, *Hukum Perjanjian (Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai)*, Bekasi: Jala Permata Aksara, halaman 126

pihak ketiga, dengan bantuan alat mekanis, gerak tubuh, sikap atau tindakan, perkataan "ya", atau pada keadaan tertentu hanya dengan berdiam diri.⁴⁵

Hak debitur dalam kaitannya kredit, bisa hak yang berasal dari konsensus yang diperjanjikan sewaktu akad kredit atau sewaktu menandatangani akta kredit. Disamping hak konsensus yang ada pada angkat kredit tersebut bisa juga datang hak baru yang datangnya secara tiba-tiba selama dalam perjalanan kredit berlangsung. Untuk hak yang datangnya di luar perjanjian sewaktu tanda tangan kredit, bisa juga tidak tersurat/tertulis dalam akad perjanjian kredit. Sebetulnya hak dan kewajiban tersebut tersirat dalam ketentuan yang lebih tinggi, seperti ketentuan perbankan, dan perkreditan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda menyatakan bahwa faktor utama dan faktor lain yang menyebabkan pihak Bank membuat ketentuan hukum perjanjian kredit konsumtif seperti yang tercantum dalam isi perjanjian kredit agar debitur tidak melakukan wanprestasi dan untuk memberikan tanggung jawab sebagai seorang debitur dalam melakukan perjanjian kredit.⁴⁷

Secara hukum pernyataan yang diberikan adalah merupakan hak dari kreditur tetapi sebagaimana melihat bahwa isi perjanjian dan ketentuan hukum yang dibuat oleh kreditur atau pihak bank BNI cabang Iskandar Muda dalam isi perjanjian kredit konsumtif haruslah bisa dirundingkan secara bersama jika memang sudah dilakukan pengecekan kelayakan terhadap calon debitur

⁴⁵ *Ibid*, halaman 120

⁴⁶ Mudakir Iskandar Syah, *Op., Cit.*, halaman 126

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

Tugas dan fungsi kreditur bukan semata mata mencar keuntungan akan tetapi tugas lebih tinggi dan mulia. lagi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat. Dengan dasar itulah hak dan kewajiban baik kreditur maupun debitur bisa bertambah dari pada hak dan kewajiban yang telah disepakati pada saat perjanjian kredit. Dan dengan bertambahnya hak dan kewajiban tersebut tidak menyalahi aturan selama ada normatif artinya ada ketentuan yang mengaturnya.⁴⁸.

Hal tersebut harus dijalankan sebagaimana mestinya mengenai tugas dan fungsi kreditur mengenai tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat akan tetapi hal tersebut sangat disayangkan mengenai dari klausula baku yang tidak dapat dirubah atau di negosiasikan antara kedua belah pihak secara langsung karena pada dasarnya debitur juga disebut sebagai konsumen.

Pada prinsipnya debitur bisa disamakana konsumen, karena yang dinamakan konsumen sektor jasa keuangan, adalah pihak. pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, dan sejenisnya Adapun yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUIK), adalah para lembaga keuangan termasuk perbankan dan sejenisnya; sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan konsumen disekitar jasa keuangan adalah usaha melindungi konsumen dari perbuatan negatif lembaga keuangan.

Lebih lanjut mengenai pembahasan ketentuan perjanjian kredit berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat dalam pernyataan narasumber bahwa

⁴⁸ Mudakir Iskandar Syah, *Op., Cit.*, halaman 126

kredit di bank BNI cabang Iskandar Muda ada dua jenis yang pertama kredit konsumtif dan kedua kredit produktif, dan mengenai kredit konsumtif tidak menggunakan agunan atau jaminan sedangkan kredit produktif itu wajib menggunakan agunan.⁴⁹

Arti Jaminan atau agunan adalah sesuatu benda yang diberikan kepada kreditur oleh debitur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban dengan menggunakan benda yang dijadikan jaminan, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas utang piutang atau kredit.⁵⁰

Jaminan sebetulnya adalah adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan baik dari aspek jumlah maupun waktu. Keyakinan ini harus timbul dari hai nurani debitur dan kreditur yang menjadi satu kesatuan kebulatan tekad dalam menyelesaikan utang piutang. Seringkali karena keyakinan tersebut tidak dapat direalisasikan dengan kongkrit, maka keyakinan itu mash diperlukan bentuk yang lain berupa jaminan.⁵¹

Jaminan dengan kredit mempunyai hubungan yang sangat erat, yang keduanya saling terkait. Arti Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

⁵⁰ Mudakir Iskandar Syah, *Op., Cit.*, halaman 29

⁵¹ *Ibid*, halaman 30

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga'.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda Menyatakan mengenai hal kredit konsumtif tidak memerlukan agunan atau jaminan karena pihak Kreditur sudah mengecek kelayakan terhadap kreditur dengan cara ditinjau dari kelayakan analisa 5C, character, capacity, conditin. collateral, capital. Dengan adanya kelayakan analisa 5C tersebut dan memenuhi syarat maka tidak dibutuhkan agunan bagi kredit konsumtif.⁵²

Adanya keringanan memang berdasarkan penjelasan diatas dapat memeperingan kreditur dalam pengajuan kredit konsumtif nya di bank BNI cabang Iskandar Muda akan tetapi hal peringan tersebut semata-mata hanya kebutuhan yang mendesak bagi kreditur untuk dapat mengiyakan isi perjanjian kredit yang telah dibaut oleh Pihak Bank, dengan ini kemungkinan besar ada keterpaksaan dikarenakan tidak dapatnya dinegosiasi atau dirubahnya isi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda kota Medan.

B. Proses Perjanjian Kredit Konsumtif Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda

Menganai proses kredit harus terlebih dahulu memahami teori-teori Karena setiap klausul dalam perjanjian yang akan ditanda tangani itu, berlaku sebagai undang-undang (UU) bagi para pihak yang mengikatnya, dan ini berarti

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

termasuk terhadap debitur, Debitur tidak bisa berdalih dengan menggunakan alasan "tidak tahu hukumnya" di muka pengadilan, dan Debitur juga tidak dapat menghindari kewajiban dalam kontrak dengan alasan, "tidak tahu kalau di sana ditulis demikian".

Biasanya sebuah teori tidak seberapa diminati karena sering membuat pusing para pengusaha. Harus dapat dipahami mengenai dasar-dasar dari hubungan kontraktual

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain⁵³ :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian/berkontrak;
2. Asas konsensualisme (adanya kesepakatan);
3. Asas kebiasaan (aturan umum yang hidup di masyarakat);
4. Asas kekuatan mengikat (berlaku sebagai UU bagi yang mengikatnya);
5. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law);
6. Asas keseimbangan (proporsionalitas, tidak berat sebelah);
7. Asas moral (hukum selalu melindungi orang yang beriktikad baik);
8. Asas kepentingan umum (kontrak tidak boleh merugikan pihak ketiga)
9. Asas kepatuhan (Kontrak < UU):
10. Asas perlindungan bagi golongan yang lemah;
11. Asas sistem terbuka (transparansi);

Pembahasan mengenai proses mengenai perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda kali ini, akan dibahas lebih dalam mengenai asas kebebasan berkontrak. Hukum perjanjian mendefinisikan asas ini sebagai

⁵³ Michael Sugijanto, 2022, *The Art Of Contract Drafting*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 2

kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian dengan macam dan isi apa pun sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menekankan pada kebebasan para pihak untuk mengadakan kontrak dan kebebasan untuk menyetujui setiap klausulnya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.⁵⁴

Berdasarkan pengertian ini, ada dua unsur yang dapat kita jadikan patokan. Pertama, kebebasan untuk mengadakan kontrak dan menyetujui segala klausul dalam kontrak. Unsur ini menyatakan bahwasanya tidak seseorang pun boleh dipaksa untuk mengadakan kontrak atau menyetujui seluruh klausul di dalam kontrak. Penting untuk dipahami bahwa pada praktiknya, banyak sekali orang yang masuk ke dalam suatu kontrak dengan perasaan terpaksa dan tak berdaya.

Metode-metode yang dilakukan untuk memaksa orang-orang seperti ini pun turut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada tahun 1940 hingga akhir 1990, banyak orang, perusahaan atau sindikat, yang menjanjikan pinjaman tanpa jaminan dengan syarat-syarat yang sepihak dan mutlak kepada orang-orang yang mereka sangat tahu sedang berada di dalam posisi terdesak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda menyatakan bahwa proses pengajuan kredit dimulai dengan dimulai dari surat pengajuan, melengkapi dokumen syarat baik dari jaminan maupun dokumen, dilakukan analisa kelayakan, perjanjian kredit, dan pencairan,

⁵⁴ *Ibid*, halaman 3

kemudian apabila sudah dilakukan peninjauan kelayakan dan hanya berdasarkan agunan tidak dapat mengajukan kredit konsumtif.⁵⁵

Diatas hanya mengetahui bagaimana proses yang terjadi dalam tahap per tahap pengajuan kredit kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagaimana proses pengajuan kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda ialah dengan pihak kreditur memberikan dokumen perjanjian kredit kepada debitur.

Kemudian mengenai proses perjanjian kredit konsumtif di bank BNI cabang Iskandar Muda sering terjadi kendala yang dimana masing-masing pihak atau kreditur dan debitur mempunyai kendalanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda menyatakan bahwa kendala yang sering dihadapi kreditur adalah catatan slik ojk termasuk kategori kolektibilitas 2-5 (menunggak pembayaran), slik ojk 2-5 menunjukkan debitur melakukan pembayaran tidak lancar pada tunggakan sebelumnya, dan kendala yang dihadapi oleh debitur adalah bunga yang bervariasi⁵⁶.

Perjanjian kredit konsumtif merupakan kredit yang sangat sering diajukan oleh masyarakat di era sekarang, karena bagaimanapun kebutuhan akan pribadi maupun keluarga terkadang tidak terlepas dari hal yang mendesak, adanya kredit konsumtif yang disediakan oleh pihak bank seperti Bank BNI adalah solusi untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat konsumtif dengan melakukan perjanjian kredit konsumtif oleh pihak bank.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda menjelaskan bahwa pada dasarnya pihak bank akan menjelaskan seluruh perjanjian kredit kepada nasabah dengan berdasarkan peraturan OJK, BI, dan BNI itu sendiri. Dengan begitu calon kreditur akan mengetahui isi perjanjian kredit konsumtif. Dan mengenai isi perjanjian utama adalah pihak kreditur yang menentukan tanpa bisa di negosiasikan oleh pihak calon kreditur.

Mengenai asas kebebasan berkontrak bahwa pihak kreditur hanya dapat menjelaskan isi perjanjian tetapi tidak dapat menjelaskan bahwa segala sesuatu ketentuan dalam proses calon debitur dapat mengubah ketentuan yang berlaku di kredit konsumtif.

Selanjutnya, Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

Undang-undang memberikan hak kepada setiap orang secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian, selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi. Para pihak dalam perjanjian juga bebas menentukan aturan main yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan

Walaupun pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum, untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku

umum di masyarakat. Namun adakalanya kedudukan salah satu antara kedua belah pihak tidak seimbang dalam negosiasi, akhirnya melahirkan perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.⁵⁷

Praktik dunia usaha juga menunjukkan geliat yang sama, bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya.

Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau di-tawar oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat perjanjian tersebut dibuat, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian.⁵⁸

Melihat kenyataan bahwa bargaining position, konsumen pada praktiknya jauh di bawah produsen dan pelaku usaha, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku, yang memuat Klausula baku atas setiap dokumen atau perjanjian transaksi perdagangan barang

⁵⁷ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 72

⁵⁸ *Ibid*, halaman 73

dan/atau jasa, sepanjang Klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahankembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barangatau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutanyang dibuat

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atauyang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Tujuan untuk mengetahui pasal diatas adalah sebagaimana dalam proses perjanjian kredit terhadap bank mesti diperhatikan dari unsur kreditur yang dimana debitur dapat juga disebut sebagai konsumen dan ditinjau dari perlindungan konsumen, adapun keterkaitan dan hubungan pembahasan ini dengan proses adalah sering terjadinya di dalam proses tidak memahami baik dari hak dan kewajiban biasanya yang sering mengalami adalah pihak debitur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda juga menyatakan bahwa perjanjian kredit konsumtif dalam proses nya bahwasannya seluruh yang tertulis di perjanjian kredit akan dilindungi oleh payung hukum bahwasannya memang bank bni berdiri dan melakukan

pekerjaannya berdasarkan ketentuan hukum dan undang undang, selain itu bank bni termasuk BUMN yang dijamin oleh ojk.⁵⁹

Tetapi mengenai pernyataan dari narasumber mengenai proses nya sesuai dengan undang-undang hanya saja yang timbul dalam permasalahan adalah mengenai perjanjian kredit konsumtif nya yang baku di bank BNI cabang Iskandar Muda, proses perjanjian kredit sangat berkaitan erat dengan apa yang dicantumkan dalam pembahasan ini, karena pemahaman calon debitur sangat penting untuk melanjutkan penandatanganan perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Bank BNI cabang Iskandar Muda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Bank BNI cabang Iskandar Muda bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan mendampingi pihak calon debitur dengan memahami isi perjanjiannya dikarenakan untuk memberi pemahaman dan nantinya akan memahami pertanggungjawabannya sebagai debitur dan agar tidak melakukan wanprestasi.⁶⁰

Bahwa adapun penjelasan mengenai isi perjanjian jika ditinjau dari perlindungan konsumen sebagaimana dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam perjanjian kredit

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

konsumtif tersebut terdapat bahasa asing atau terkadang bahasa hukum sulit dimengerti bagi masyarakat awam

Keterkaitan mengenai proses perjanjian kredit konsumtif di bank BNI cabang Iskandar Muda harus dilihat mengenai bahasa walaupun sudah dijelaskan akan tetapi bahasa yang mudah didalam perjanjian kredit akan mempermudah pemahaman terhadap calon kreditur nantinya untuk melakukan pengajuan kredit, sebagaimana yang diketahui masyarakat banyak awam mengenai bahasa asing apalagi mengenai bahasa hukum itus sendiri.

Menurut buku “The Art Of Contract Drafting” Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebanyakan masyarakat tidak membaca kontraknya secara mendetail. Maka itu diperlukan penekanan-penekanan pada frasa-frasa tertentu yang dianggap penting. Memang seyogianya setiap kata dalam kontrak haruslah penting, namun penting yang dimaksud ini adalah frasa yang memiliki kekuatan untuk *make or break the deal (deal breaker clause)*.⁶¹

Frasa yang ada didalam perjanjian kredit haruslah jelas bagaimana pun masyarakat banyak yang awam mengenai bahasa asing dalam hukum sehingga membuat proses menjadi lebih mudah dipahami, bagaimanapun pemahaman akan perjanjian kredit konsumtif terhadap calon debitur merupakan sebuah proses yang perlu diperhatikan terhadap calon debitur.

⁶¹ Michael Sugijanto, *Op., Cit.*, halaman 87

C. Bentuk perlindungan hukum dari klausula baku terhadap debitur dalam pelaksanaan pinjaman konsumtif antara Bank BNI dengan debitur di Bank BNI Cabang Iskandar Muda

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk pencegahan seperti adanya peraturan. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi atau teguran akibat dari penyimpangan dari peraturan.⁶²

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁶² Nur Aza Musamma. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara spesifik, hak-hak konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen.⁶³

⁶³ Mohammad Wisno Hamin. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konseumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam perjanjian Kredit Bank. Lex Crimen*, Vol. VI. No.1. Jan-Feb 2007. halaman 48

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di depan, di dalam, dan di belakang pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut.⁶⁴

Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana terdapat klausula baku yang merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan perjanjian baku (*standard of contract*), yaitu

⁶⁴ Didit Saltriwiguna. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). *Mulawarman Law Review*. 2009. halaman 13.

setiap aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.⁶⁵

Suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu

1. Ada perbuatan melawan hukumnya,
2. Ada kesalahannya,
3. Ada kerugiannya,
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum diartikan seluas luanya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sika yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.* halaman 15

⁶⁶ *Ibid.* halaman 16

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diupayakan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai produsen dengan pihak nasabah debitur sebagai konsumen, walaupun secara spesifik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit, namun masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan atau jasa. Selain itu terdapat pula ketentuan yang mengatur tentang pencantuman klausula baku yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit di bank yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku (*standart of contract*) dimana bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya.⁶⁷

Salah satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut, seperti klausula penentuan suku bunga kredit dalam perjanjian kredit di perbankan yang menyatakan bahwa "besaran tingkat suku bunga akan ditinjau dan ditetapkan setiap saat oleh bank, dan pihak bank akan memberitahukan secara tertulis kepada debitur mengenai perubahan tingkat suku bunga yang baru, pemberitahuan perubahan suku bunga tersebut mengikat terhadap debitur". Adanya klausula semacam ini tentunya bisa memberatkan pihak debitur apabila suatu saat suku bunga kredit mengalami kenaikan. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa

⁶⁷ *Ibid.* halaman 17

Belanda disebut dengan *onredelijk bewarend*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *unreasonably*.⁶⁸

Suatu peristiwa hukum, terutama yang menyangkut perjanjian baku tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang membuat dan menentukan perjanjian secara sepihak atau melakukan tindakan hukum sepihak. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak debitur dan adanya pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

Perjanjian baku bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) maupun kesusilaan. Akan tetapi di dalam praktek, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan. Dengan demikian akibat hukum perjanjian baku bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan yaitu debitur (nasabah) sebagai pihak yang lemah harus menyetujui dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan oleh bank tanpa adanya kesepakatan diantara para pihak mengenai kredit dan aturan-aturan kreditnya.

⁶⁸ *Ibid.* halaman 17

Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

Ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.⁶⁹
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.

⁶⁹ <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4696-1-7203-1-10-20130220.pdf> diakses pada tanggal 01 September 2023

4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.⁷⁰

Dikatakan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka kebebasan untuk membuat perjanjian kredit dengan klausul baku tidak dapat dilakukan tanpa batas. Batas tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Perjanjian kredit tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerduta. Syarat subjektif menyangkut subyek perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian telah dapat dipenuhi karena para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas karena tidak didasarkan atas paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Menurut Bapak Farid Alfaridzi selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda mengenai bentuk perlindungan yang didapat oleh nasabah sebagai berikut :

⁷⁰ *Ibid.* halaman 5

“Bahwasannya seluruh yang tertulis di perjanjian kredit akan dilindungi oleh payung hukum”.⁷¹

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.

Perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.⁷²

Nasabah menandatangani perjanjian kredit, terpaksa karena kebutuhan, namun paksaan dalam kaitan ini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychics*), bukan paksaan badan (fisik), yang dalam *Nieuw Burgerlijke Wetboek* (NBW) disebut “*misbruik van omstandigheden*” atau penyalahgunaan keadaan. Di

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

⁷² Sutrisno Fernando Ngiu. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan. Lex Privatum*, Vo. III. No.1. Jan-Mar 2015. halaman 242.

Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur tentang perjanjian baku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bidang-bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan;
- b. Perjanjian baku dapat ditetapkan, diubah, dan dicabut jika disetujui oleh menteri kehakiman melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan Undang-Undang;⁷³
- c. Penetapan, perubahan, dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan, setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu, diletakkan dalam berita negara;
- d. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya.⁷⁴

Nasabah sangat berperan dalam perkembangan suatu bank, karenanya sebagai badan usaha yang bersandar pada kepercayaan nasabah, bank harus melindungi nasabahnya, karena nasabah yang terlindungi akan menjadi loyal dan terus memanfaatkan jasa perbankan untuk seluruh aktivitas transaksi keuangannya. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi penting, karena perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah dan bank. Seluruh nasabah terpaksa harus menandatangani perjanjian kredit karena

⁷³ Ahmad Jahri. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Ekosonerasi Pada Bank Umum Di Bandar Lampung. *Fiat Justitia*, Vo.10. No.1. Jan-Mar 2016. halaman 140

⁷⁴ *Ibid.* halaman 141.

kebutuhan akan dana yang bersumber dari kredit tersebut. Berlandaskan pada argumentasi efisiensi perjanjian yang harusnya merupakan kesepakatan diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*). Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.⁷⁵

Menurut Bapak Farid Alfaridzi selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda mengenai solusi dari pihak Bank BNI Cabang Iskandar Muda Jika nasabah ingin mengubah perjanjian kredit sebagai berikut :

“Pihak bank akan menimbang apabila hal tersebut masih bisa dinego, tetapi apabila mengenai syarat utama dari bank tersebut yang mana bank bni mempunyai peraturan sendiri di dalam memberikan pinjaman maka hal tersebut tidak bisa dinegosiasi”⁷⁶

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisasikan sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan

⁷⁵ *Ibid.* halaman 142

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Farid Alfaridzi, selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 31 Agustus 2023

antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.⁷⁷

Menurut Bapak Farid Alfaridzi selaku pegawai Bank BNI Cabang Iskandar Muda mengenai upaya-upaya yang diberikan oleh pihak Bank BNI Cabang Iskandar Muda terhadap debitur demi melindungi nasabah dari klausula baku dalam perjanjian kreditur sebagai berikut :

“Upaya yang dilakukan adalah selalu mendampingi debitur, menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan oleh debitur secara transparan, memberikan yang terbaik kepada konsumen ataupun debitur serta ketika melakukan tanda tangan perjanjian kredit turut dihadirkan notaris sebagai pihak ketiga”.⁷⁸

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pihak Bank BNI Cabang Iskandar Muda melakukan upaya untuk melindungi pihak debitur menjelaskan kepada nasabah isi dari perjanjian sebelum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nasabah diberi kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada klausula yang tidak dimengerti. Hal ini menunjukkan adanya itikad baik dari Bank BNI Cabang Iskandar Muda untuk melindungi nasabah dari ketidaktahuan ataupun ketidakjelasan isi dari perjanjian kredit.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara se-pihak. Bila konsumen menolak klausula baku

⁷⁷ Ahmad Jahri. *Op.Cit.* halaman 143

⁷⁸ *Ibid.* halaman 142

tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokkan.⁷⁹

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.⁸⁰

Perilaku konsumen di Indonesia tidak pernah lepas dari kondisi sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan hak-hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum.

Lahirnya UUPK ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan yang intinya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen :

⁷⁹ Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana. halaman 66

⁸⁰ *Ibid.* halaman 71

1. Untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu dan jumlah.⁸¹
2. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
3. Untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.⁸²

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa adanya Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

⁸¹ Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: Prenadamedia Group. halaman 54

⁸² *Ibid.* halaman 55

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan, dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen

melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*). Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.⁸³

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia untuk menciptakan standar yang jelas dalam memberikan perlindungan kepada nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap⁸⁴ pengaduan nasabah. Apabila tidak dapat diselesaikan juga maka perlu disediakan media yang dapat menampung

⁸³ Sutrisno Fernando Ngiu. *Op.Cit.* halaman 242.

⁸⁴ *Ibid.* halaman 243

penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perjanjian tertulis antara kreditor dengan debitor pada umumnya sudah dalam bentuk kontrak standar. Untuk jenis perjanjian semacam ini oleh para ahli hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kredit bank. Seperti yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dalam praktik setiap bank telah menyediakan blanko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Formulir ini ditawarkan kepada pemohon kredit. Jika perjanjian kredit tersebut dipelajari lebih rinci, terlihat bahwa perjanjian kredit terbagi dalam dua bagian yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal pokok, sedangkan perjanjian tambahan menguraikan apa yang diatur dalam perjanjian pokok.

⁸⁵ *Ibid.* halaman 244

Apabila demikian halnya, maka satu hal yang harus disadari oleh para pihak dalam perjanjian kredit khususnya bagi pihak debitor, bahwa implikasi yuridis yang muncul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi. Artinya, perjanjian yang sudah ditandatangani mengikat kedua belah pihak.⁸⁶

⁸⁶ Mohammad Wisno Hamin. *Op.Cit.* halaman 51.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai perjanjian kredit konsumtif yang terdapat di Bank BNI cabang Iskandar Muda adalah Undang Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan mewajibkan pihak peminjam melunasi dengan tepat waktu beserta bunganya.
2. Proses perjanjian kredit konsumtif di Bank BNI cabang Iskandar Muda secara singkatnya dimulai dari surat pengajuan, melengkapi dokumen syarat baik dari jaminan maupun dokumen, dilakukan analisa kelayakan calon, debitur yaitu tinjauan kelayakan calon debitur itu berupa 5C yaitu (character, capacity, condition, collateral, capital) setelah itu BNI akan melakukan tinjauan kelulusan selama 1 minggu, apabila lolos maka setelah itu berdiskusi tentang isi perjanjian, jika debitur atau pihak nasabah sudah tidak ada keberatan setelah itu dilakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian bersama sama dengan notaris sehingga menimbulkan keterikatan hubungan hukum antara debitur dengan kreditur.
3. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen

maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan serta pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur (nasabah).

B. Saran

1. Seharusnya pihak bank BNI cabang Iskandar Muda lebih terbuka terhadap isi perjanjian kredit konsumtif agar nantinya berdampak positif dan tidak menimbulkan klausula baku di dalam isi perjanjian kredit konsumtif sehingga dapat mensejahterahkan rakyat dan tidak hanya membuat calon debitur sekedar menerima atau menolak dengan adanya perjanjian kredit konsumtif tersebut di bank BNI cabang Iskandar Muda di Kota Medan.
2. Semestinya mengenai proses perjanjian kredit di bank BNI cabang Iskandar Muda perlu diperhatikan dalam masyarakat tidak semuanya memahami bahasa asing atau bahasa hukum walaupun sudah ada penjelasan tetapi pemahaman terhadap seseorang bisa berbeda sehingga berpotensi mengelabui calon debitur nantinya dengan ketidapahamannya akan mengenai isi perjanjian kredit konsumtif tersebut
3. Sebaiknya perlindungan konsumen terhadap debitur lebih diperhatikan lagi dengan adanya perhatian dalam pembentukan perjanjian kredit yang tidak bersifat baku yang dimana perjanjian tersebut menganut asas keterbukaan dan saling bisa mengisi dan membuat isi perjanjian tersebut yang pada

intinya tidak saling merugikan baik antara pihak kreditur ataupun pihak debitur agar terciptanya perjanjian yang adil didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-2, Bandung: CitraAditya Bakti.
- Aris Prio Agus Santoso & Dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Hartkamp, 2020, *Hukum Perikatan “Ajaran Umum Perjanjian”*, Bandung: Yrama Widya.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Iswi Hariyani. 2019. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Jos. Daniel Parera. 2004. *Teori Semantic*. Jakarta : Erlangga.
- Kasmir . 2004. *Pemasaran Bank: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Michael Sugijanto,2022, *The Art Of Contract Drafting*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mudakir Iskandar Syah, 2023, *Hukum Perjanjian (Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai)*, Bekasi: Jala Permata Aksara.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group.

B. Jurnal & Penelitian Lainnya

- Ahmad Jahri. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Ekosonerasi Pada Bank Umum Di Bandar Lampung. *Fiat Justitia*, Vo.10. No.1. Jan-Mar 2016.
- Aprilya Altji Papendang “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998” *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar/2016.
- Asrul Aswar&Musayyana “Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Perbankan”, *PETITUM*, Vol. 7, No.1, April 2018
- Didit Saltriwiguna. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen). *Mulawarman Law Review*. 2009.
- Dinda Ayu Meitasari. “Analisis Pengaruh Kredit Konsumtif Dan Produktif Terhadap Laba Bank Berdasarkan Kelompok Bank” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2014.
- Gede Dicky Garla Dinatha “Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 12 Tahun 2021.
- Hartana “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Peetambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 2. No 2. 2016.
- Mahlil Adriaman “Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinajamn Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7. No 1, Agustus 2017 – Januari 2018.
- Mohammad Wisno Hamin. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Mohammad Wisno Hamin. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konseumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, Vol. VI. No.1. Jan-Feb 2007.
- Ni Nyoman Ayu Suci Arini “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 12. 2013.
- Ninuk Dwi Astuti “Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Barat” Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. 2020.

Niru Anita Sinaga “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Volume 10 No. 1. 2019.

Nur Aza Musamma. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember.

R.M Panggabean “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku” *Jurnal Hukum* No. 4 VoL. 17 Tahun 2010.

Ronny Kusnandar “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 01. No. 02. September 2013.

Supaijo “Aspek Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat” *ASAS*, Vol.3, No.1, Januari 2011

Sutrisno Fernando Ngiu “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan” *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

Sutrisno Fernando Ngiu. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, Vo. III. No.1. Jan-Mar 2015.

Tri Wahyu Surya Lestari “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2017.

Zefriyenni “Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilirkabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau)” *Jurnal Edik Informatika*, V1.i1.

C. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Jasa Otoritas Keuangan RI Nomor 1/POJK.07/2013

D. Internet/Website

Admin "Mengenal Kredit Konsumtif: Pengertian, Fungsi, dan Contohnya" diakses melalui <https://www.ocbnisp.com/id/article/2022/12/28/kredit-konsumtif-adalah>,

Cicik Novita "Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya" <https://tirto.id/gawF> file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4696-1-7203-1-10-20130220.pdf

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Mengapa nasabah tidak boleh menegosiasi isi ketentuan perjanjian kredit?
2. Apakah pihak Bank tidak mengetahui terdapat unsur klausula baku dalam perjanjian ?
3. Jika nasabah ingin mengubah perjanjian kredit, apakah ada solusi dari pihak Bank ?
4. Apa saja ketentuan isi perjanjian kredit ?
5. Apakah ada syarat khusus dalam ketentuan perjanjian kredit ? jika ada sebutkan jika tidak ada apa hal umum yang sering dilupakan dan diabaikan oleh nasabah dalam perjanjian kredit ?
6. Jenis kredit seperti apa yang terdapat dalam Bank BNI Cabang Iskandar Muda?
7. Aturan ketentuan dalam isi perjanjian kredit apakah tidak merugikan nasabah karena ada klausula baku didalam perjanjian tersebut ?
8. Apa faktor utama dan faktor lain yang menyebabkan pihak Bank membuat ketentuan hukum perjanjian kredit konsumtif seperti yang tercantum dalam isi perjanjian kredit ?
9. Bagaimana proses peminjaman atau pengajuan kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda?
10. Apa kendala yang sering dihadapi pihak Bank dalam proses perjanjian kredit konsumtif
11. Apa kendala yang sering dihadapi pihak nasabah dalam proses perjanjian kredit konsumtif ?
12. Apakah memerlukan agunan dalam perjanjian kredit Ditinjau darimana kelayakan nasabah dalam proses pengajuan kredit ?
13. Apa solusi jika nasabah tidak layak melakukan pengajuan kredit ? bisakah dengan agunan ?
14. Berapa lama waktu proses pengajuan kredit ?
15. Didalam proses pengajuan kredit adakah ketentuan yang diberlakukan ?
16. Jika terdapat nasabah yang mengabaikan isi perjanjian kredit, apakah nasabah dapat membatalkan perjanjian sesudah menandatangani ?
17. Jika pihak Bank tidak menjelaskan isi perjanjian kredit dengan pihak nasabah apakah dapat nasabah membatalkan kredit setelah disepakati ?
18. Fasilitas perlindungan seperti apa yang diberikan pihak Bank dalam perjanjian kredit
19. Apa upaya preventif (pencegahan) dari pihak Bank agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman nasabah dalam isi perjanjian ?
20. Apa langkah pihak Bank jika pihak nasabah tidak menyanggupi kesanggupannya membayar kredit ?

21. Apa saja tanggungjawab pihak Bank dalam perjanjian kredit ?
22. Dalam isi perjanjian kredit apa saja bentuk perlindungan yang didapat oleh nasabah ?
23. Apa kelebihan dan keuntungan dalam melakukan kredit di Bank BNI Cabang Iskandar Muda dari segi perlindungan hukum sebagai nasabah ?
24. Apakah seorang debitur yang melakukan kredit konsumtif mendapatkan haknya yang sama halnya dengan kredit produktif?
25. Adakah upaya-upaya yang diberikan oleh pihak Bank BNI Cabang Iskandar Muda terhadap debitur demi melindungi nasabah dari klausula baku dalam perjanjian kreditur?
26. Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank BNI Cabang Iskandar Muda hal berat apa yang sering dirasakan oleh kreditur terhadap klausula baku yang ditentukan oleh pihak Bank?
27. Apa ketentuan dalam perjanjian yang adil bagi kedua belah pihak baik kepada kreditur maupun kepada debitur ?
28. Apakah dalam perjanjian kredit konsumtif yang dibuat oleh BNI Cabang Iskandar Muda sudah berdasarkan peraturan yang ada? Jika memang iya berdasarkan undang- undang apa yang digunakan pihak BNI Cabang Iskandar Muda dalam membuat perjanjian tersebut?